



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dan harmonisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
8. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I/ Golongan Ruang III/d.
9. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Dinas.
10. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
11. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
12. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
13. Formasi adalah jumlah susunan jabatan dan /atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Masa kerja untuk Kenaikan Pangkat dihitung sejak pengangkatan sebagai calon PNS.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada PNS yang :

- a. menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya yang merupakan prestasi kerja bersifat pribadi;
- c. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. memperoleh surat tanda tamat belajar atau Ijazah;
- e. melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- f. telah selesai mengikuti dan lulus Tugas Belajar.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah menjabat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
- c. setiap unsur SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. menunjukkan loyalitas dan kedisiplinan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- e. melampirkan bukti kehadiran kerja (absensi); dan
- f. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, juga harus membuat karya tulis/makalah yang sesuai dengan bidang tugasnya yang dinilai paling rendah oleh pejabat yang di tunjuk Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. telah menjabat paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;
- c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. menunjukkan loyalitas dan kedisiplinan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - e. melampirkan bukti kehadiran kerja (absensi).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) PNS yang memperoleh:

- a. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
- b. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
- c. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah sarjana muda, Ijazah akademi, atau Ijazah diploma III, dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah sarjana atau Ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam golongan ruang II/c dan merupakan lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- f. Ijazah magister atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam golongan ruang III/a dan lulus dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- g. Ijazah doktor dan masih berpangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- h. yang dimaksud dengan memperoleh dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf g, termasuk bagi PNS yang memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan uraian tugas dan surat pernyataan dari atasan yang menduduki jabatan paling rendah eselon II/b atau setingkat eselon II/b;
  - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. lulus ujian Penyesuaian kenaikan pangkat;
7. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Paragraf 1  
Ujian Dinas

Pasal 18

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan, harus pula lulus Ujian Dinas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:
  - a. ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari pengatur tingkat I, golongan ruang II/d menjadi penata muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari penata tingkat I, golongan ruang III/d menjadi pembina, golongan ruang IV/a.
- (4) PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dari ujian dinas apabila :
  - a. akan diberikan kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
  - b. akan diberikan kenaikan Pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- c. akan diberikan kenaikan Pangkat pengabdian karena :
    - 1. mencapai batas usia pensiun; dan
    - 2. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
  - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
    - 1. sepada/adum/sepala/diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
    - 2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
  - e. telah memperoleh :
    - 1. Ijazah sarjana atau diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
    - 2. Ijazah dokter, Ijazah apoteker, magister dan Ijazah lain yang setara atau Doktor, untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II.
  - f. Menduduki jabatan fungsional tertentu
- (5) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:
- a. golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
  - b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
  - d. tidak menerima uang tunggu; dan
  - e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

#### Pasal 18A

- (1) Kategori ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi:
- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
  - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
  - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat;
  - d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat;

- e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setingkat;
  - f. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), atau yang setingkat; dan
  - g. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Ijazah Doktor (S3).
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.
  - (3) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - (4) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b.
  - (5) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur/Golongan Ruang II/c.
  - (6) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sarjana (S1) atau Diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a.
  - (7) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - (8) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang III/b menjadi Penata/Golongan Ruang III/c.



#### Pasal 18B

- (1) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, terdiri atas:
    - a. memiliki surat izin belajar;
    - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai ijazah yang diperoleh;
    - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - d. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah yang mendaftar melebihi kuota yang ditentukan maka untuk dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat akan diprioritaskan kepada :
    - a. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
    - b. pangkat / golongan terakhir;
    - c. faktor usia;
    - d. masa kerja; dan
    - e. tahun Kelulusan Ijazah.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
  - (4) Peserta Ujian merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus dan memperoleh ijazah.
9. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan

#### Pejabat Yang Berwenang Dan Mekanisme Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi Negeri / Badan/Lembaga, Pemerintah, yang berkompeten menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Untuk memperlancar penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibentuk Panitia ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tahapan penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 13 April 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PENENTUAN JENIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan melalui jenis *Computer Assitent Test (CAT)* atau jenis Manual yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar

B. PENDAFTARAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui surat.
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan membuat daftar Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dari masing-masing Instansi pengirim diusulkan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat usul dan berkas kelengkapan Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ke Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
5. Berkas kelengkapan Ujian Dinas meliputi:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
  - b. Fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir bagi calon peserta Ujian Dinas Tingkat II;
  - c. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang polos.
6. Berkas lengkap Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi:
  - a. Fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
  - b. Fotokopi ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (2 (dua) tahun terakhir);

- d. Fotokopi Surat Izin Belajar;
- e. 3 (tiga) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang polos;
- f. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- g. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat Keterangan Kepala perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- i. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- j. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan verifikasi calon peserta dilanjutkan dengan pencetakan Kartu Peserta Ujian; dan
- k. Hasil Seleksi Administrasi dan Kartu Peserta Ujian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

### C. PENYIAPAN MATERI UJIAN

Materi Ujian terdiri dari :

- a. Aspek Keterampilan (Skills) Pegawai, mencakup materi:
  1. *Personal skills*, berkenaan dengan penghayatan dan pengamalan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warga negara yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dengan kriteria:
    - a) Pegawai Negeri Sipil dapat menghayati diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara; dan
    - b) Pegawai Negeri Sipil dapat menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sebagai modal dalam meningkatkan dirinya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
  2. *Thinking skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam menggali, mengolah, memutuskan alternatif; Kriterianya:
    - a) Pegawai Negeri Sipil dapat menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*);
    - b) Pegawai Negeri Sipil dapat mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*); dan
    - c) Pegawai Negeri Sipil dapat memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).
  3. *Social skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain dan penuh pengertian; Kriterianya:
    - a) Pegawai Negeri Sipil dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain dan penuh pengertian; dan
    - b) Pegawai Negeri Sipil dapat bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan.

4. *Academic skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam *mengidentifikasi*, merumuskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan; Kriterianya:
    - a) Pegawai Negeri Sipil dapat mengidentifikasi variabel;
    - b) Pegawai Negeri Sipil dapat merumuskan hipotesis; dan
    - c) Pegawai dapat melaksanakan penelitian.
  5. *Vocational skills*, berkenaan dengan pengetahuan, kemauan, *kemampuan* dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pekerjaan; Kriterianya:
    - a) Pegawai Negeri Sipil mengetahui posisi dan tugas pokok yang harus dikerjakan;
    - b) Pegawai Negeri Sipil mau melaksanakan tugas sampai tuntas; dan
    - c) Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa malu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan lembaga.
- b. Aspek Kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri dari pemahaman terhadap bacaan (*reading comprehension*) dan tata bahasa tulis dan lisan (*structure and written expression*). Bagian pemahaman bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi spesifik dan kosakata yang terdapat di dalam teks. Bagian tata bahasa berkenaan dengan pengetahuan tentang struktur dan tata bahasa yang digunakan dalam tulisan standar bahasa Inggris. Untuk aspek kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana.
  - c. Aspek wawancara adalah untuk pengungkapan minat dan keberhasilan *peserta* ujian dalam penyelesaian tugas pokoknya. Aspek wawancara ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II. Wawancara ini diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II dan atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang di tunjuk oleh Wali Kota.
  - d. Aspek wawancara dan pemaparan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan Ijazah yang diperoleh. Aspek wawancara ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil *dilingkungan* Pemerintah Daerah Kota Banjar peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S1. Aspek wawancara ini diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II dan atau Eselon III serta Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Madya di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang di tunjuk oleh Wali Kota.
  - e. Aspek uji karya tulis ilmiah adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian *karya* ilmiah (untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S3). Aspek uji karya tulis ilmiah ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil *dilingkungan* Pemerintah Daerah Kota Banjar peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat S2 dan S3. Aspek uji karya tulis ilmiah ini diujikan oleh para Pejabat Struktural Eselon II *dilingkungan* Pemerintah Kota Banjar yang di tunjuk oleh Wali Kota.

D. PENENTUAN JUMLAH SOAL

a. Materi Ujian Dinas

No.	MATERI UJIAN DINAS	JUMLAH SOAL	
		UDTKI	UD TK II
1	Keterampilan Personal (KP)	14	10
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	10
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	12
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	10
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	13
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	15
	Jumlah Soal	70	70

b. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

No	MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH SOAL						
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Keterampilan Personal (KP)	14	14	14	14	11	11	11
2	Keterampilan Berpikir (KB)	14	14	14	14	11	11	11
3	Keterampilan Sosial (KS)	14	14	14	14	11	11	11
4	Keterampilan Akademik (KA)	14	14	14	14	11	11	11
5	Keterampilan Vokasional (KV)	14	14	14	14	11	11	11
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	0	0	0	0	15	15	15
	Jumlah Soal	70	70	70	70	70	70	70

E. PELAKSANAAN UJIAN

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyerahan naskah soal ujian dan lembar jawaban komputer dalam keadaan tersegel dari Panitia kepada petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 1).
- Naskah soal ujian di dalam sampul keadaan tersegel dibuka di depan peserta ujian pada saat ujian dimulai.
- Pelaksanaan Ujian dilaksanakan selama 120 menit.

- d. Setelah ujian selesai naskah soal dan lembar jawaban komputer yang telah diisi oleh peserta ujian dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Panitia dari petugas pelaksana ujian dengan berita acara (Formulir 2).
- e. Naskah Soal Ujian diterima Panitia untuk dimusnahkan dengan berita acara (Formulir 3).

F. PENGELOLAAN HASIL UJIAN

a. Jenis soal:

Multiple choice (lima pilihan jawaban), kelima pilihan tersebut memiliki bobot yang bervariasi, tergantung tingkat kesesuaian dan ketepatan dengan kehendak soal, bobot setiap pilihan jawaban merentang dari angka 1-5, Jawaban yang dikehendaki adalah pilihan yang memiliki bobot angka 5. Sedangkan untuk materi bahasa inggris Jika benar dinilai 1 dan salah 0.

b. Komponen Penilaian:

1. Penilaian akhir ditentukan dari hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan bobot 70% dan Sasaran Kinerja Pegawai dengan bobot 30%.
2. Standar kelulusan peserta ujian paling rendah 60 (enam puluh) dari skala 100 (seratus)
3. Komponen penilaian masing-masing ujian meliputi:

No	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPONEN TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII dan DIII	S 1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	√	√	√	√	√
2	Keterampilan Berpikir (KB)	√	√	√	√	√
3	Keterampilan Sosial (KS)	√	√	√	√	√
4	Keterampilan Akademik (KA)	√	√	√	√	√
5	Keterampilan Vokasional (KV)	√	√	√	√	√
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	√	-	√	√
7	Wawancara (Wa)	-	√	-	√	-
8	Sidang (Sid)	-	-	-	-	√
9	SKP	√	√	√	√	√

4. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat I, komponen penilaian meliputi 70% komponen penilaian (keterampilan) dan 30% Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat II, komponen penilaian meliputi 50% komponen penilaian keterampilan, bahasa Inggris, 20% wawancara serta 30% Sasaran Kinerja Pegawai.
6. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII komponen penilaian meliputi 70% komponen penilaian (keterampilan) dan 30% Sasaran Kinerja Pegawai.
7. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S1, komponen penilaian meliputi 50% komponen penilaian (keterampilan dan bahasa Inggris), 20% wawancara serta 30% Sasaran Kinerja Pegawai.
8. Untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S2 dan S3, komponen penilaian meliputi 50% komponen penilaian (keterampilan, bahasa Inggris, 20% Uji Karya Tulis Ilmiah (sidang)) dan 30% Sasaran Kinerja Pegawai.

c. Tahapan penilaian

1. Melakukan perhitungan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan komposisi 80% komponen keterampilan dan bahasa Inggris, dan 20% komponen wawancara.
2. Melakukan perhitungan dari nilai jawaban peserta dibagi nilai jawaban maksimal untuk setiap komponen. Kemudian nilai dikonversi terhadap skala skor 100.
3. Memberikan Nilai Maksimal (NMax) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII & DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	70	50	70	55	55
2	Keterampilan Berpikir (KB)	70	50	70	55	55
3	Keterampilan Sosial (KS)	70	60	70	55	55
4	Keterampilan Akademik (KA)	70	50	70	55	55
5	Keterampilan Vokasional (KV)	70	65	70	55	55
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	15	-	15	15



4. Memberikan Bobot Nilai (BN) untuk masing-masing komponen dengan rincian:

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT NILAI TINGKAT UJIAN				
		UJIAN DINAS		UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT		
		TK I	TK II	SLTP, SLTA, DII & DIII	S1	S2 & S3
1	Keterampilan Personal (KP)	20%	12%	20%	12%	12%
2	Keterampilan Berpikir (KB)	20%	12%	20%	12%	12%
3	Keterampilan Sosial (KS)	20%	13%	20%	13%	13%
4	Keterampilan Akademik (KA)	20%	12%	20%	13%	13%
5	Keterampilan Vokasional (KV)	20%	14%	20%	13%	13%
6	Bahasa Inggris (B.Ing)	-	17%	-	17%	17%
7	Wawancara (Wa)	-	20%	-	20%	-
8	Uji Karya Tulis Ilmiah (Sid)	-	-	-	-	20%
	JUMLAH	100%	100%	100%	100%	100%

5. Melakukan perhitungan nilai komponen yang telah dibobot dengan menambahkan komponen wawancara yang diberi bobot 20%.
6. Melakukan perhitungan akhir dengan bobot nilai ujian sebesar 70% dan SKP sebesar 30%
7. Membandingkan nilai akhir dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

d. Pengolahan

1. Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat I harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat I setiap aspek keterampilan. Jumlah Nilai Peserta ( $\Sigma$ NP) setiap aspek

dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\sum NB}{100}$$

5) NA adalah (70% dikali NKU) ditambah (30% dikali Total Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (70\% \times NKU) + (30\% \times TSKP)$$

b. Ujian Dinas Tingkat II

1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat II setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta

( $\sum NPs$ ) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\sum NPs}{NMax} \times 100$$

3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\sum NB}{100}$$

5) NA adalah (70% dikali NKU) ditambah (30% dikali Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (70\% \times NKU) + (30\% \times TSKP)$$

c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII

1) Penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat SLTP, SLTA, DII dan DIII, setiap nilai aspek keterampilan.

Jumlah Nilai Peserta ( $\Sigma$ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),  
NB= NP X BN

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (70% dikali NKU) ditambah (30% dikali Total Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (70\% \times NKU) + (30\% \times TSKP)$$

d. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).

- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S1, setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan nilai aspek wawancara. Jumlah Nilai Peserta ( $\Sigma$ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax)

dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB= NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (70% dikali NKU) ditambah (30% dikali Total Sasaran Kinerja Pegawai (TSKP))

$$NA = (70\% \times NKU) + (30\% \times SKP)$$

e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat S2 dan S3

- 1) Penilaian Ujian Dinas Tingkat II harus dilakukan perhitungan Nilai Presentase (NP), Nilai Bobot (NB), Nilai Komponen Ujian (NKU) dan Nilai Akhir (NA).
- 2) NP adalah hasil yang dicapai peserta Ujian Dinas Tingkat II setiap nilai aspek keterampilan ditambah nilai aspek kemampuan bahasa Inggris dan nilai aspek Uji Karya Tulis Ilmiah. Jumlah Nilai Peserta ( $\Sigma$ NP) setiap aspek dibagi Nilai Maksimal (NMax) dikali 100,

$$NP = \frac{\Sigma NP_s}{NMax} \times 100$$

- 3) NB adalah NP dikalikan Bobot Nilai (BN),

$$NB = NP \times BN$$

- 4) NKU adalah Jumlah NB (seluruh aspek keterampilan) dibagi 100,

$$NKU = \frac{\Sigma NB}{100}$$

- 5) NA adalah (70% dikali NKU) ditambah (30% dikali Total SKP (TSKP))

$$NA = (70\% \times NKU) + (30\% \times TSKP)$$

5. Katagori Kelulusan

Katagori Kelulusan di Klasifikasikan sebagai berikut :

- Nilai Akhir (NA) = 90-100 Sangat Baik
- Nilai Akhir (NA) = 80-89,99 Baik
- Nilai Akhir (NA) = 60-79,99 Cukup

6. Pemusnahan lembar jawaban Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah dinilai, dengan berita acara.

G. PENETAPAN HASIL UJIAN

- a. Penetapan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- b. Pengumuman hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibuat dan disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- c. Penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kota Banjar dan Kepala Bidang Kepegawaian.

## H. FORMULIR

### FORMULIR 1 : BERITA ACARA PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### BERITA ACARA

#### PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (FORMULIR 1)

Pada hari ini ..... tanggal ..... jam .....

bertempat di ..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan lembar jawaban Komputer Ujian Dinas Tingkat I/II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

1. a. .... set  
b. .... set
2. a. .... set  
b. .... set
3. a. .... set  
b. .... set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal Bulan Tahun  
YANG MENERIMA

....., Tanggal Bulan Tahun  
YANG MENYERAHKAN

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

*\*) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA

PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.

FORMULIR 2 : BERITA ACARA PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR  
JAWABAN KOMPUTER UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT

BERITA ACARA

PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
(FORMULIR 2)

Pada hari ini ..... tanggal ..... jam .....  
bertempat di ..... telah  
dilakukan penyerahan naskah soal dan lembar jawaban Komputer Ujian Dinas  
Tingkat I/II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kota  
Banjar

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

4. a. .... set  
b. .... set
5. a. .... set  
b. .... set
6. a. .... set  
b. .... set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

	....., Tanggal Bulan Tahun
YANG MENERIMA	YANG MENYERAHKAN
.....	.....
NIP. ....	NIP. ....

*\*) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA  
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.

FORMULIR 3 : BERITA ACARA PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

BERITA ACARA

PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
(FORMULIR 3)

Pada hari ini ..... tanggal ..... jam .....

bertempat di ..... telah dilakukan penyerahan naskah soal dan lembar jawaban Komputer Ujian Dinas Tingkat I/II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar

Dalam keadaan segel dengan rincian materi sebagai berikut :

- 7. a. .... set
- b. .... set
- 8. a. .... set
- b. .... set
- 9. a. .... set
- b. .... set

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	....., Tanggal Bulan Tahun
YANG MENERIMA	YANG MENYERAHKAN
.....	.....
NIP. ....	NIP. ....

*\*) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA  
PENYERAHAN NASKAH SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER  
UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.

WALI KOTA BANJAR,  
  
ttd  
ADE UU SUKAESIH